

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 001/KU.01.00/KH-03/01/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, maka perlu untuk menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142);

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 062/KU.01.00/KH/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Sdri. **Etika Wulandari** sebagai Staf Pengelola Keuangan Dana APBN pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Meneliti kelengkapan pengeluaran laporan pertanggungjawaban dari APBN Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
 2. Melakukan verifikasi semua bukti pengeluaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana APBN se-Kabupaten Barito Utara;
 3. Melakukan Akuntansi Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
 4. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat penerimaan dan pengeluaran dana APBN ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan dana APBN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

DORA PARIDEWI, S.T.
NIP. 197808102009012003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.